



PENETAPAN

Nomor 852/Pdt.P/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Herman bin Tonggo, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Malampe, Desa Cani Sirenreng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon I**.

Mariama binti Bani, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Malampe, Desa Cani Sirenreng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 852/Pdt.P/2019/PA.Wtp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Juni 1996 di Desa Cani Sirenreng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam Desa yang bernama Abd. Rahim dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bani dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mukhtar dan Kuting, dengan mahar berupa cincin emas 3 gram.

Hal. 1 dari 4 Pen. No.852/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Dusun Malampe, Desa Cani Sirenreng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Nurhamidah Mappasomba umur 21 tahun
 - b. Herianto umur 15 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Herman bin Tonggo) dengan Pemohon II (Mariama binti Bani) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1996 di Desa Cani Sirenreng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menyatakan bermaksud mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acaratidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 2 dari 4 Pen. No.852/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan yang pada pokoknya bermohon untuk mencabut permohonannya, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka dinyatakan sesuai dengan aturan maka pencabutan permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara nomor 852/Pdt.P/2019/PA.Wtp, dicabut
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Dra. Siarah, M.H. sebagai hakim dengan dibantu oleh Dra. St. Naisyah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Hal. 3 dari 4 Pen. No.852/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Dra. Siarah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Naisyah

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
2			
.	ATK Perkara	: Rp.	50.000,00,-
3.	Panggilan	: Rp.	75.000,00,-
4			
.	HHK Panggilan	: Rp.	10.000,00,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,00,-
6.	Meterai	: Rp.	6.000,00,-
	Jumlah	: Rp.	181.000,00,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Pen. No.852/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)